



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 176/Pid.B/2016/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para para terdakwa :

Terdakwa : I

Nama Lengkap	:	MASBUR Bin BURHAN ;
Tempat Lahir	:	Tamboke ;
Umur / Tanggal Lahir	:	26 Tahun/ 28 Maret 1994 ;
Jenis Kelamin	:	Laki - laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Dsn. Pompalangi, Ds. Tamboke, Kec. Sukamaju, Kab. Luwu Utara
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tani ;

Ditahan dengan Tahanan Rutan berdasarkan Sprint dan Surat Penetapan oleh :

1. Penyidik, tanggal 12 Oktober 2016 No. Pol : SP. Han/28/X/2016/Reskrim tanggal 12 Oktober 2016 s/d tanggal 31 Oktober 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 25 Oktober 2016 Nomor : B-51/ R. 4. 33 / Ep.1/ 10 /2016, sejak tanggal 1 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 10 Desember 2016 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 5 Desember 2016 Nomor : PRINT-58/RT-3/R.4.33/Ep.2/12/2016, sejak tanggal 5 Desember 2016 s/d tanggal 24 Desember 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 14 Nopember 2016 Nomor 176/Pid.B/2016/PN Msb, sejak tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan tanggal 5 Januari 2017 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba tanggal 4 Januari 2017 Nomor 176/Pid.B/2016/PN Msb, sejak tanggal 6 Januari 2017 sampai dengan tanggal 6 Maret 2017 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para terdakwa : II

Nama Lengkap : **ASDIWAN Als UCIL** ;
Tempat Lahir : Tamboke ;
Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun/ 5 Oktober 1997 ;
Jenis Kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dsn. Parante, Ds. Tamboke, Kec. Sukamaju, Kab. Luwu
Utara
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tani ;

Ditahan dengan Tahanan Rutan berdasarkan Sprint dan Surat Penetapan oleh :

1. Penyidik, tanggal 12 Oktober 2016 No. Pol : SP. Han/29/X/2016/Reskrim tanggal 12 Oktober 2016 s/d tanggal 31 Oktober 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 25 Oktober 2016 Nomor : B-52/R.4.33/Ep.1/10/2016, sejak tanggal 1 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 10 Desember 2016 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 5 Desember 2016 Nomor : PRINT-59/RT-3/R.4.33/Ep.2/12/2016, sejak tanggal 5 Desember 2016 s/d tanggal 24 Desember 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 7 Desember 2016 Nomor 176/Pid.B/2016/PN Msb, sejak tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan tanggal 5 Januari 2017 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba tanggal 4 Januari 2017 Nomor 176/Pid.B/2016/PN Msb, sejak tanggal 6 Januari 2017 sampai dengan tanggal 6 Maret 2017 ;

Para terdakwa : III

Nama Lengkap : **IWAR Bin RUSDIN** ;
Tempat Lahir : Pompalangi ;
Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun/ 4 Oktober 1989 ;
Jenis Kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Pompalangi, Ds. Tamboke, Kec. Sukamaju, Kab. Luwu
Utara
A g a m a : Islam;

Putusan No. 176/Pid.B/2016/PN.MSB
Hal. 2 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tani ;

Ditahan dengan Tahanan Rutan berdasarkan Sprint dan Surat Penetapan oleh :

1. Penyidik, tanggal 12 Oktober 2016 No. Pol : SP. Han/30/X/2016/Reskrim tanggal 12 Oktober 2016 s/d tanggal 31 Oktober 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 25 Oktober 2016 Nomor : B-50/R.4.33/Ep.1/10/2016, sejak tanggal 1 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 10 Desember 2016 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 5 Desember 2016 Nomor : PRINT-60/RT-3/R.4.33/Ep.2/12/2016, sejak tanggal 5 Desember 2016 s/d tanggal 24 Desember 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 7 Desember 2016 Nomor 176/Pid.B/2016/PN Msb, sejak tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan tanggal 5 Januari 2017 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba tanggal 4 Januari 2017 Nomor 176/Pid.B/2016/PN Msb, sejak tanggal 6 Januari 2017 sampai dengan tanggal 6 Maret 2017

Para terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan para Para terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I **Masbur Bin Burhan** bersama terdakwa II **Asdiawan als Ucil** dan terdakwa III **IWAR BIN RUSDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka berat*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (2) ke 2 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **Masbur Bin Burhan** bersama terdakwa II **Asdiawan als Ucil** dan terdakwa III **IWAR BIN RUSDIN** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (Dua) TAHUN dan 6(enam) BULAN** dikurangi

Putusan No. 176/Pid.B/2016/PN.MSB
Hal. 3 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya selama para para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para para terdakwa tetap ditahan.

3. Memerintahkan agar para terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan para Para terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena para Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Pembelaan para Para terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan para Para terdakwa dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Para terdakwa dihadapkan ke muka Persidangan Pengadilan Negeri Masamba karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan No. Reg Perkara: PDM-37/Ep.2/12/2016, tertanggal 6 Desember 2016, dibacakan pada tanggal dan hari *Kamis tanggal 13 Desember 2016*, sebagai berikut :

Dakwaan

Kesatu PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa I MASBUR Bin BURHAN bersama-sama dengan Terdakwa II ASDIAWAN Als UCIL dan Terdakwa III (WAR Bin RUSDIN, pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2016 sekitar pukul 21.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2016, bertempat di Lr. 0 Desa Ketulungan Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, *dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasanyang digunakan mengakibatkan luka berat*, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi korban GIAN PRAMANA Als GIAN bersama dengan saksi korban JAMINGAN Bin YADI pergi menuju pasar malam dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di Lr. 0 Desa Ketulungan Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara para saksi korban dihentikan oleh para terdakwa bersama teman para terdakwa yang bernama AKKAL dan EDO (yang keduanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang), kemudian saat itu AKKAL dan EDO menggertak saksi korban GIAN PRAMANA Als GIAN dengan berteriak "Apa Ko" kemudian saksi korban GIAN PRAMANA Als GIAN berkata "Apakah

Putusan No. 176/Pid.B/2016/PN.MSB
Hal. 4 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalahnya", sehingga terjadilah cecok mulut, sampai akhirnya saksi korban didorong oleh ADO dan AKKAL sampai terjatuh, kemudian saksi korban GIAN PRAMANA Als GIAN ditendang dan diinjak-injak, pada saat saksi korban GIAN PRAMANA berusaha berdiri untuk melarikan diri namun akhirnya ditahan oleh tersangka III IWAR bin RUSDIN dengan cara memeluk dari belakang yang akhirnya dipukul berkali-kali oleh terdakwa I MASBUR Bin BURHAN dan terdakwa III ASDIAWAN Als UCIL;

- Bahwa melihat hal tersebut maka datang saksi korban ROY SUPANDI untuk meleraikan kejadian, akan tetapi saksi korban ROY SUPANDI dikepung oleh para terdakwa dan teman terdakwa ADO serta AKKAL, saat itu saksi korban ROY SUPANDI sempat dipukul dua kali oleh salah satu terdakwa yang mengenai telinga kiri bagian belakang, sehingga saksi korban ROY SUPANDI merasa takut dan mundur;
- Kemudian datang saksi korban JAMINGAN Bin YADI mencoba meleraikan kejadian tersebut, akan tetapi terdakwa II ASDIAWAN Als UCIL menghadang saksi korban JAMINGAN Bin YADI dan langsung memukul muka saksi korban JAMINGAN Bin YADI kemudian disusul dengan pukulan dari arah belakang yang mengenai kepala saksi korban JAMINGAN Bin YADI yang dilakukan oleh terdakwa I MASBUR Bin BURHAN bersama-sama dengan terdakwa II ASDIAWAN Als UCIL berkali-kali, saat itu saksi korban JAMINGAN Bin YADI mundur untuk menyelamatkan diri, akan tetapi ditahan oleh terdakwa III IWAR Bin RUSDIN dengan cara memeluk saksi korban JAMINGAN Bin YADI, kemudian terdakwa I MASBUR Bin BURHAN bersama-sama dengan terdakwa II ASDIAWAN Als UCIL memukul kepala saksi korban berkali-kali, kemudian saat itu juga terdakwa I MASBUR Bin BURHAN mengambil batu dan langsung memukul kepala saksi korban JAMINGAN Bin YADI sebanyak satu kali sehingga kepala saksi korban JAMINGAN Bin YADI berdarah, kemudian meronta dan berontak sampai akhirnya terlepas dari pelukan terdakwa III IWAR Bin RUSDIN;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban ROY SUPANDI mengalami sakit/nyeri pada bagian telinga sebelah kiri, saksi korban GIAN PRAMANA mengalami memar bagian mulut, sakit diseluruh badan dan keseleo pada bagian tangan. Sedangkan saksi korban JAMINGAN Bin YADI mengalami luka terbuka pada bagian kepala belakang dan dijahit sebanyak 16 (enam belas) jahitan, selain itu mengalami memar-memar dan merasakan mual serta pusing yang mengakibatkan saksi korban jatuh sakit lebam dari satu minggu dan terhalang aktifitas kesehariannya;

Putusan No. 176/Pid.B/2016/PN.MSB
Hal. 5 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Sukamaju Nomor : 870/1243/PKM-SM/X/2016 tanggal 27 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Dokter NurWely telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban JAMINGAN dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik;
2. pada korban ditemukan :
 - a. Tampak dua buah luka robek pada kepala, luka pertama berukuran panjang lima sentimeter, lebar satu sentimeter dalam satu sentimeter. Luka kedua berukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dalam satuan sentimeter serta luka memar berukuran panjang tiga sentimeter, lebar tiga sentimeter, nyeri tekan;
 - b. Perawatan/pengobatan perawatan luka;

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur dua puluh enam tahun, pada korban ditemukan luka tersebut diatas yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa I MASBUR Bin BURHAN bersama-sama dengan Terdakwa II ASDIAWAN Als UCIL dan Terdakwa III (WAR Bin RUSDIN, pada waktu dan tempat seperti dalam uraian dakwaan Kesatu Primair diatas, *dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka luka*, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi korban GIAN PRAMANA Als GIAN bersama dengan saksi korban JAMINGAN Bin YADI pergi menuju pasar malam dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di Lr. 0 Desa Ketulungan Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara para saksi korban dihentikan oleh para terdakwa bersama teman para terdakwa yang bernama AKKAL dan EDO (yang keduanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang), kemudian saat itu AKKAL dan EDO menggertak saksi korban GIAN PRAMANA Als GIAN dengan berteriak "Apa Ko"" kemudian saksi korban GIAN PRAMANA Als GIAN berkata "Apakah masalahnya", sehingga terjadilah cekcok mulut, sampai akhirnya saksi korban didorong oleh ADO dan AKKAL sampai terjatuh, kemudian saksi korban GIAN PRAMANA Als GIAN ditendang dan diinjak-injak,

Putusan No. 176/Pid.B/2016/PN.MSB
Hal. 6 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat saksi korban GIAN PRAMANA berusaha berdiri untuk melarikan diri namun akhirnya ditahan oleh tersangka III IWAR bin RUSDIN dengan cara memeluk dari belakang yang akhirnya dipukul berkali-kali oleh terdakwa I MASBUR Bin BURHAN dan terdakwa III ASDIAWAN Als UCIL;

- Bahwa melihat hal tersebut maka datang saksi korban ROY SUPANDI untuk meleraikan kejadian, akan tetapi saksi korban ROY SUPANDI dikepung oleh para terdakwa dan teman terdakwa ADO serta AKKAL, saat itu saksi korban ROY SUPANDI sempat dipukul dua kali oleh salah satu terdakwa yang mengenai telinga kiri bagian belakang, sehingga saksi korban ROY SUPANDI merasa takut dan mundur;
- Kemudian datang saksi korban JAMINGAN Bin YADI mencoba meleraikan kejadian tersebut, akan tetapi terdakwa II ASDIAWAN Als UCIL menghadang saksi korban JAMINGAN Bin YADI dan langsung memukul muka saksi korban JAMINGAN Bin YADI kemudian disusul dengan pukulan dari arah belakang yang mengenai kepala saksi korban JAMINGAN Bin YADI yang dilakukan oleh terdakwa I MASBUR Bin BURHAN bersama-sama dengan terdakwa II ASDIAWAN Als UCIL berkali-kali, saat itu saksi korban JAMINGAN Bin YADI mundur untuk menyelamatkan diri, akan tetapi ditahan oleh terdakwa III IWAR Bin RUSDIN dengan cara memeluk saksi korban JAMINGAN Bin YADI, kemudian terdakwa I MASBUR Bin BURHAN bersama-sama dengan terdakwa II ASDIAWAN Als UCIL memukul kepala saksi korban berkali-kali, kemudian saat itu juga terdakwa I MASBUR Bin BURHAN mengambil batu dan langsung memukul kepala saksi korban JAMINGAN Bin YADI sebanyak satu kali sehingga kepala saksi korban JAMINGAN Bin YADI berdarah, kemudian meronta dan berontak sampai akhirnya terlepas dari pelukan terdakwa III IWAR Bin RUSDIN;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban ROY SUPANDI mengalami sakit/nyeri pada bagian telinga sebelah kiri, saksi korban GIAN PRAMANA mengalami memar bagian mulut, sakit diseluruh badan dan keseleo pada bagian tangan. Sedangkan saksi korban JAMINGAN Bin YADI mengalami luka terbuka pada bagian kepala belakang dan dijahit sebanyak 16 (enam belas) jahitan, selain itu mengalami memar-memar;
- Berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Sukamaju Nomor : 870/1243/PKM-SM/X/2016 tanggal 27 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Dokter NurWely telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban JAMINGAN dengan hasil pemeriksaan :
 1. Korban datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik;

Putusan No. 176/Pid.B/2016/PN.MSB
Hal. 7 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. pada korban ditemukan :
 - a. Tampak dua buah luka robek pada kepala, luka pertama berukuran panjang lima sentimeter, lebar satu sentimeter dalam satu sentimeter. Luka kedua berukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dalam satuan sentimeter serta luka memar berukuran panjang tiga sentimeter, lebar tiga sentimeter, nyeri tekan;
 - b. Perwatan/pengobatan perawatan luka;

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur dua puluh enam tahun, pada korban ditemukan luka tersebut diatas yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa I MASBUR Bin BURHAN bersama-sama dengan Terdakwa II ASDIAWAN Als UCIL dan Terdakwa III (WAR Bin RUSDIN serta EDO dan AKKAL (Daftar Pencarian Orang), pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2016 sekitar pukul 21.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2016, bertempat di Lr. 0 Desa Ketulungan Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara, atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, *melakukan penganiayaan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi korban GIAN PRAMANA Als GIAN bersama dengan saksi korban JAM ING AN Bin YADI dengan menggunakan sepeda motor, pada saat sampai di Lr. 0 Desa Ketulungan Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara para saksi korban dihentikan oleh para terdakwa bersama teman para terdakwa yang bernama AKKAL dan EDO (yang keduanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang), kemudian saat itu AKKAL dan EDO menggertak saksi korban GIAN PRAMANA Als GIAN dengan berteriak "Apa Ko"" kemudian saksi korban GIAN PRAMANA Als GIAN berkata "Apakah masalahnya", sehingga terjadilah cekcok mulut, sampai akhirnya saksi korban didorong oleh ADO dan AKKAL sampai terjatuh, kemudian saksi korban GIAN PRAMANA Als GIAN ditendang dan diinjak-injak, pada saat saksi korban GIAN PRAMANA melarikan diri namun datanglah tersangka III (WAR Bin RUSDIN yang langsung menahan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban GIAN PRAMANA Als GIAN dengan cara memeluk dari belakang dengan maksud agar saksi korban tidak dapat berlari, kemudian saksi korban akhirnya dipukul berkali-kali oleh terdakwa I MASBUR Bin BURHAN dan terdakwa III ASDIAWAN Als UCIL bersama-sama dengan EDO dan AKKAL;

- Bahwa melihat hal tersebut maka datang saksi korban ROY SUPANDI bermaksud untuk meleraikan, akan tetapi saksi korban ROY SUPANDI dikepung oleh para terdakwa dan teman terdakwa ADO serta AKKAL, saat itu saksi korban ROY SUPANDI sempat dipukul dua kali oleh salah satu terdakwa yang mengenai telinga kiri bagian belakang, sehingga saksi korban ROY SUPANDI merasa takut dan mundur;
- Kemudian datang saksi korban JAMINGAN Bin YADI mencoba meleraikan kejadian tersebut, namun terdakwa II ASDIAWAN Als UCIL bersama dengan terdakwa I MASBUR Bin BURHAN, terdakwa III IWAN Bin RUSDI serta EDO dan AKKAL menghadang saksi korban JAMINGAN Bin YADI dan langsung memukul muka saksi korban JAMINGAN Bin YADI secara bersama-sama kemudian disusul dengan pukulan dari arah belakang yang mengenai kepala saksi korban JAMINGAN Bin YADI yang dilakukan oleh EDO, AKKAL bersama-sama terdakwa I MASBUR Bin BURHAN dan terdakwa II ASDIAWAN Als UCIL berkali-kali, saat itu saksi korban JAMINGAN Bin YADI mundur untuk menyelamatkan diri, akan tetapi ditahan oleh terdakwa III IWAN Bin RUSDI dengan cara memeluk saksi korban JAMINGAN Bin YADI, kemudian terdakwa I MASBUR Bin BURHAN bersama-sama dengan terdakwa II ASDIAWAN Als UCIL memukul kepala saksi korban berkali-kali, kemudian saat itu juga terdakwa I MASBUR Bin BURHAN mengambil batu dan langsung memukul kepala saksi korban JAMINGAN Bin YADI sebanyak satu kali sehingga kepala saksi korban JAMINGAN Bin YADI berdarah, kemudian meronta dan berontak sampai akhirnya terlepas dari pelukan terdakwa III IWAN Bin RUSDI;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban ROY SUPANDI mengalami sakit/nyeri pada bagian telinga sebelah kiri, saksi korban GIAN PRAMANA mengalami memar bagian mulut, sakit diseluruh badan dan keseleo pada bagian tangan. Sedangkan saksi korban JAMINGAN Bin YADI mengalami luka terbuka pada bagian kepala belakang dan dijahit sebanyak 16 (enam belas) jahitan, selain itu mengalami memar-memar;
- Berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Sukamaju Nomor : 870/1243/PKM-SM/X/2016 tanggal 27 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Dokter NurWely telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban JAMINGAN dengan hasil pemeriksaan :

Putusan No. 176/Pid.B/2016/PN.MSB
Hal. 9 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Korban datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik;
2. pada korban ditemukan :
 - a. Tampak dua buah luka robek pada kepala, luka pertama berukuran panjang lima sentimeter, lebar satu sentimeter dalam satu sentimeter. Luka kedua berukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dalam satuan sentimeter serta luka memar berukuran panjang tiga sentimeter, lebar tiga sentimeter, nyeri tekan;
 - b. Perwatan/pengobatan perawatan luka;

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur dua puluh enam tahun, pada korban ditemukan luka tersebut diatas yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KeduaSUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa I MASBUR Bin BURHAN bersama-sama dengan Terdakwa IIASDIWAN Als UCILdan Terdakwa III IWAR Bin RUSDIN serta EDO dan AKKAL (Daftar Pencarian Orang), pada waktudan tempat seperti dalam uraian dakwaan Kedua Primair diatas, *melakukan penganiayaan,mereka yang sengaja member! bantuan pada waktu kejahatan dilakukan*, perbuatan manadilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi korban GIAN PRAMANA Als GIAN bersama dengan saksi korban JAMINGAN Bin YADI dengan menggunakan sepeda motor, pada saat sampai di Lr. 0 Desa Ketulungan Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara para saksi korban dihentikan oleh para terdakwa bersama teman para terdakwa yang bernama AKKAL dan EDO (yang keduanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang), kemudian saat itu AKKAL dan EDO menggertak saksi korban GIAN PRAMANA Als GIAN dengan berteriak "Apa Ko"" kemudian saksi korban GIAN PRAMANA Als GIAN berkata "Apakah masalahnya", sehingga terjadilah cekcok mulut, sampai akhirnya saksi korban didorong oleh ADO dan AKKAL sampai terjatuh, kemudian saksi korban GIAN PRAMANA Als GIAN ditendang dan diinjak-injak, pada saat saksi korban GIAN PRAMANA mencoba melarikan diri namun kemudian EDO berteriak "tahaan orang itu" sehingga datanglah tersangka III IWAR Bin RUSDIN membantu dan langsung menahan saksi korban GIAN PRAMANA Als GIAN dengan cara memeluk dari belakang dengan maksud agar saksi korban tidak dapat berlari, kemudian saksi korban akhirnya dipukul

Putusan No. 176/Pid.B/2016/PN.MSB
Hal. 10 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkali-kali oleh terdakwa I MASBUR Bin BURHAN dan terdakwa III ASDIAWAN Als UCIL bersama-sama dengan EDO dan AKKAL;

- Bahwa melihat hal tersebut maka datang saksi korban ROY SUPANDI bermaksud untuk melerai, akan tetapi saksi korban ROY SUPANDI dikepung oleh para terdakwa dan teman terdakwa ADO serta AKKAL, saat itu saksi korban ROY SUPANDI sempat dipukul dua kali oleh salah satu terdakwa yang mengenai telinga kiri bagian belakang, sehingga saksi korban ROY SUPANDI merasa takut dan mundur;
- Kemudian datang saksi korban JAMINGAN Bin YADI mencoba melerai kejadian tersebut, namun terdakwa EDO dan AKKAL menghadang saksi korban, kemudian datang pula terdakwa II ASDIAWAN Als UCIL bersama dengan terdakwa I MASBUR Bin BURHAN, terdakwa III IWAR Bin RUSDIN mengepung serta menghadang saksi korban JAMINGAN Bin YADI dan langsung memukul muka saksi korban JAMINGAN Bin YADI secara bersama-sama kemudian disusul dengan pukulan dari arah belakang yang mengenai kepala saksi korban JAMINGAN Bin YADI yang dilakukan oleh EDO, AKKAL bersama-sama terdakwa I MASBUR Bin BURHAN dan terdakwa II ASDIAWAN Als UCIL berkali-kali, saat itu saksi korban JAMINGAN Bin YADI mundur untuk menyelamatkan diri, akan tetapi ditahan oleh terdakwa III IWAR Bin RUSDIN dengan cara memeluk saksi korban JAMINGAN Bin YADI, kemudian terdakwa I MASBUR Bin BURHAN bersama-sama dengan terdakwa II ASDIAWAN Als UCIL memukul kepala saksi korban berkali-kali, kemudian saat itu juga terdakwa I MASBUR Bin BURHAN mengambil batu dan langsung memukul kepala saksi korban JAMINGAN Bin YADI sebanyak satu kali sehingga kepala saksi korban JAMINGAN Bin YADI berdarah, kemudian meronta dan berontak sampai akhirnya terlepas dari pelukan terdakwa III IWAR Bin RUSDIN;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban ROY SUPANDI mengalami sakit/nyeri pada bagian telinga sebelah kiri, saksi korban GIAN PRAMANA mengalami memar bagian mulut, sakit diseluruh badan dan keseleo pada bagian tangan. Sedangkan saksi korban JAMINGAN Bin YADI mengalami luka terbuka pada bagian kepala belakang dan dijahit sebanyak 16 (enam belas) jahitan, selain itu mengalami memar-memar; Berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Sukamaju Nomor : 870/1243/PKM-SM/X/2016 tanggal 27 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Dokter NurWely telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban JAMINGAN dengan hasil pemeriksaan :
 1. Korban datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik;
 2. pada korban ditemukan :

Putusan No. 176/Pid.B/2016/PN.MSB
Hal. 11 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tampak dua buah luka robek pada kepala, luka pertama berukuran panjang lima sentimeter, lebar satu sentimeter dalam satu sentimeter. Luka kedua berukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dalam satu sentimeter serta luka memar berukuran panjang tiga sentimeter, lebar tiga sentimeter, nyeri tekan;
- b. Perawatan/pengobatan perawatan luka;

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur dua puluh enam tahun, pada korban

ditemukan luka tersebut diatas yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo.Pasal 56 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para terdakwa tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **JAMINGAN bin YADI** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti sehingga menjadi saksi di pengadilan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yakni saksi Jamingan bin Yadi, (selanjutnya disebut saksi korban).Lel. Roy dan Lel. Gian
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2016 sekitar pukul. 21.30 Wita saksi korban bermaksud pergi ke pasar malam di desa tulungsari Kec sukamaju , dimana dalam perjalanan di erempatan Lr.) ds Katulungan Kec sukamju , saksi melihat temannya (Lel. Gian dan Lel. Roy) terlibat baku dorong dengan gian dan Roya kemudia datang 3 (tiga) orang yakni para terdakwa I Masbur, para terdakwa II Asdiawan kemudian para terdakwa III Iwar membantu kedua tersangka lainnya dengan cara mengepung Gian dan Roy, melihat hal tersebut saksi menuju arah para dengn maksud untuk meleraai para terdakwa namun melihat tersebut saksi para terdakwa II langsung melakukan pemukulan dari arah depan dan mengenai wajah saksi kemudian disusul oleh para terdakwa I masbur memukul bagian kepala sehingga saksi berusaha menghindar dengan cara menunduk namun

Putusan No. 176/Pid.B/2016/PN.MSB
Hal. 12 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukulan tersebut mengenai bagian kepala belakang sehingga saksi merasakan pusing dan berusaha mundur untuk menghindar namun para terdakwa III Iwar langsung memeluk saksi kemudian para para terdakwa dan teman lainnya yang terlibat permasalahan secara membabi buta memukuli saksi sehingga saksi sambil menundukkan wajah namun pukulan tersebut bertubi-tubi mengenai kepala saksi kemudian saksi meronta lalu kemudian sekuat tenaga kemudian datang warga meleraai, menghalangi dan mengusir para para terdakwa lalu para terdakwa meninggalkan tempat kejadian

- Bahwa saksi menjelaskan alat yang digunakan para para terdakwa untuk melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap saksi yakni menggunakan kepalan tangan/kosong dan sebuah batu
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab permasalahan sehingga para para terdakwa melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap saksi, Roy dan Gian
- Bahwa akibat dari pemukulan bersama-sama para para terdakwa maka saksi mengalami dua luka terbuka pada bagian kepala belakang sebelah kiri dan mendapat jahitan sebanyak 16 (enam belas) jahitan, dimana selama satu minggu saksi tidak dapat beraktifitas dan apabila duduk lama saksi mengalami pusing, mual dan sekarang saksi tidak bisa bekerja berat.
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Para terdakwa I Masbur Bin Burhan bersama Para terdakwa II Asdiawan als Ucil dan Para terdakwa III IWAR BIN RUSDIN terhadap saksi korban *Jamingan bin yadi*, merasakan sakit dan luka yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul dan mendapat perawatan medis di Puskesmas Sukamaju serta kepala masih terasa pusing.
- Bahwa saksi menjelaskan belum ada surat perdamaian antara para para terdakwa dengan saksi korban.
- Bahwa tempat terjadinya kekerasan yang dilakukan Para terdakwa I Masbur Bin Burhan bersama Para terdakwa II Asdiawan als Ucil dan Para terdakwa III IWAR BIN RUSDIN yakni di Lr. 0 desa Katulungan Kec. Sukamaju Kabupaten Luwu Utara yang merupakan tempat umum dan dapat dilihat oleh semua orang.

Atas keterangan saksi, para para terdakwa membenarkan untuk seluruhnya.

2. Saksi **GIAN PRAMANA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan;

Putusan No. 176/Pid.B/2016/PN.MSB
Hal. 13 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sehingga menjadi saksi di pengadilan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yakni diri saksi, saksi Roy, saksi Jamingan bin Yadi, (selanjutnya disebut saksi korban).
- Bahwa berawal saksi korban GIAN PRAMANA Als GIAN bersama dengan saksi korban JAMINGAN Bin YADI pergi menuju pasar malam dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di Lr. 0 Desa Ketulungan Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara para saksi korban dihentikan oleh para para terdakwa bersama teman para para terdakwa yang bernama AKKAL dan EDO (yang keduanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang), kemudian saat itu AKKAL dan EDO menggertak saksi korban GIAN PRAMANA Als GIAN dengan berteriak "Apa Ko"" kemudian saksi korban GIAN PRAMANA Als GIAN berkata "Apakah masalahnya", sehingga terjadilah cekcok mulut, sampai akhirnya saksi korban didorong oleh EDO dan AKKAL sampai terjatuh, kemudian saksi korban GIAN PRAMANA Als GIAN ditendang, dan diinjak-injak, pada saat saksi korban GIAN PRAMANA berusaha berdiri untuk melarikan diri namun akhirnya ditahan oleh para terdakwa III IWAR bin RUSDIN dengan cara memeluk dari belakang yang akhirnya dipukul berkali-kali oleh para terdakwa I MASBUR Bin BURHAN dan para terdakwa III ASDIAWAN Als UCIL, ditendang dan diseret oleh salah satu para terdakwa. Bahwa kemudian datang saksi korban ROY mencoba meleraikan kejadian tersebut, akan tetapi para para terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Roy dan kemudian datang juga saksi korban JAMINGAN Bin YADI mencoba meleraikan kejadian tersebut, akan tetapi para terdakwa II ASDIAWAN Als UCIL menghadang saksi korban JAMINGAN Bin YADI dan langsung memukul muka saksi korban JAMINGAN Bin YADI kemudian disusul dengan pukulan dari arah belakang yang mengenai kepala saksi korban JAMINGAN Bin YADI yang dilakukan oleh para terdakwa I MASBUR Bin BURHAN bersama-sama dengan para terdakwa II ASDIAWAN Als UCIL berkali-kali, saat itu saksi korban JAMINGAN Bin YADI mundur untuk menyelamatkan diri, akan tetapi ditahan oleh para terdakwa III IWAR Bin RUSDIN dengan cara memeluk saksi korban JAMINGAN Bin YADI dari belakang, kemudian para terdakwa I MASBUR Bin BURHAN bersama-sama dengan para terdakwa II ASDIAWAN Als UCIL memukul kepala saksi korban berkali-kali, kemudian saat itu juga para terdakwa I MASBUR Bin BURHAN mengambil batu dan langsung memukul kepala saksi korban JAMINGAN Bin YADI sebanyak satu

Putusan No. 176/Pid.B/2016/PN.MSB
Hal. 14 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali sehingga kepala saksi korban JAMINGAN Bin YADI berdarah, kemudian saksi berontak sampai akhirnya terlepas dari pelukan para terdakwa III IWAR Bin RUSDIN;

- Bahwa saksi menjelaskan adapun pelaku yang melakukan kekerasan bersama dimuka umum berjumlah 5 (lima) orang termasuk para para terdakwa (Pemuda dari Desa Tamboke Kec. Sukamaju Kab Luwu Utara)
- Bahwa benar akibat perbuatan para para terdakwa tersebut, saksi korban ROY SUPANDI mengalami sakit/nyeri pada bagian telinga sebelah kiri, saksi korban GIAN PRAMANA mengalami memar bagian mulut, sakit diseluruh badan dan keseleo pada bagian tangan. Sedangkan saksi korban JAMINGAN Bin YADI mengalami luka terbuka pada bagian kepala belakang dan dijahit sebanyak 16 (enam belas) jahitan, selain itu mengalami memar-memar.
- Bahwa saksi menjelaskan belum ada perdamaian antara para para terdakwa dengan saksi korban
- Bahwa tempat terjadinya kekerasan yang dilakukan Para terdakwa I Masbur Bin Burhan bersama Para terdakwa II Asdiawan als Ucil dan Para terdakwa III IWAR BIN RUSDIN yakni di Lr. 0 desa Katulungan Kec. Sukamaju Kabupaten Luwu Utara yang merupakan tempat umum dan dapat dilihat oleh semua orang.

Atas keterangan saksi, para para terdakwa membenarkan

3. Saksi **ROY SUPANDI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti sehingga menjadi saksi di pengadilan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yakni saksi Jamingan bin Yadi, (selanjutnya disebut saksi korban).Lel. Roy dan Lel. Gian
- Bahwa berawal saksi korban GIAN PRAMANA Als GIAN bersama dengan saksi korban JAMINGAN Bin YADI pergi menuju pasar malam dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di Lr. 0 Desa Ketulungan Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara para saksi korban dihentikan oleh para para terdakwa bersama teman para para terdakwa yang bernama AKKAL dan EDO (yang keduanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang), kemudian saat itu AKKAL dan EDO menggertak saksi korban GIAN PRAMANA Als GIAN dengan berteriak "Apa Ko" kemudian saksi korban

Putusan No. 176/Pid.B/2016/PN.MSB
Hal. 15 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GIAN PRAMANA Als GIAN berkata "Apakah masalahnya", sehingga terjadilah cekcok mulut, sampai akhirnya saksi korban didorong oleh EDO dan AKKAL sampai terjatuh, kemudian saksi korban GIAN PRAMANA Als GIAN ditendang, dan diinjak-injak, pada saat saksi korban GIAN PRAMANA berusaha berdiri untuk melarikan diri namun akhirnya ditahan oleh para terdakwa III IWAR bin RUSDIN dengan cara memeluk dari belakang yang akhirnya dipukul berkali-kali oleh para terdakwa I MASBUR Bin BURHAN dan para terdakwa III ASDIAWAN Als UCIL, ditendang dan diseret oleh salah satu para terdakwa. Bahwa kemudian datang saksi korban ROY mencoba melerai kejadian tersebut, akan tetapi para para terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi dan mengenai pada bagian telinga dan kepala. Bahwa kemudian datang juga saksi korban JAMINGAN Bin YADI mencoba melerai kejadian tersebut, akan tetapi para terdakwa II ASDIAWAN Als UCIL menghadang saksi korban JAMINGAN Bin YADI dan langsung memukul muka saksi korban JAMINGAN Bin YADI kemudian disusul dengan pukulan dari arah belakang yang mengenai kepala saksi korban JAMINGAN Bin YADI yang dilakukan oleh para terdakwa I MASBUR Bin BURHAN bersama-sama dengan para terdakwa II ASDIAWAN Als UCIL berkali-kali, saat itu saksi korban JAMINGAN Bin YADI mundur untuk menyelamatkan diri, akan tetapi ditahan oleh para terdakwa III IWAR Bin RUSDIN dengan cara memeluk saksi korban JAMINGAN Bin YADI dari belakang, kemudian para terdakwa I MASBUR Bin BURHAN bersama-sama dengan para terdakwa II ASDIAWAN Als UCIL memukul kepala saksi korban berkali-kali, kemudian saat itu juga para terdakwa I MASBUR Bin BURHAN mengambil batu dan langsung memukul kepala saksi korban JAMINGAN Bin YADI sebanyak satu kali sehingga kepala saksi korban JAMINGAN Bin YADI berdarah, kemudian saksi berontak sampai akhirnya terlepas dari pelukan para terdakwa III IWAR Bin RUSDIN;

- Bahwa benar akibat dari pemukulan bersama-sama para para terdakwa maka saksi mengalami dua luka terbuka pada bagian kepala belakang sebelah kiri dan mendapat jahitan sebanyak 16 (enam belas) jahitan, dimana selama satu minggu saksi jatuh sakit sehingga tidak dapat beraktifitas sedangkan saksi alami hanya merasakan sakit pada bagian telinga kiri dan kepala belakang.
- Bahwa benar akibat perbuatan para para terdakwa tersebut, saksi korban ROY SUPANDI mengalami sakit/nyeri pada bagian telinga sebelah kiri, saksi korban GIAN PRAMANA mengalami memar bagian mulut, sakit diseluruh

Putusan No. 176/Pid.B/2016/PN.MSB
Hal. 16 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan dan keseleo pada bagian tangan. Sedangkan saksi korban JAMINGAN Bin YADI mengalami luka terbuka pada bagian kepala belakang dan dijahit sebanyak 16 (enam belas) jahitan, selain itu mengalami memar-memar. Bahwa tempat terjadinya kekerasan yang dilakukan Para terdakwa I Masbur Bin Burhan bersama Para terdakwa II Asdiawan als Ucil dan Para terdakwa III IWAR BIN RUSDIN yakni di Lr. 0 desa Katulungan Kec. Sukamaju Kabupaten Luwu Utara yang merupakan tempat umum dan dapat dilihat oleh semua orang.

Atas keterangan saksi, para para terdakwa membenarkan untuk seluruhnya.

4. Saksi **KASI BIN DISO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti sehingga menjadi saksi di pengadilan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yakni saksi Jamingan bin Yadi, (selanjutnya disebut saksi korban). Lel. Roy dan Lel. Gian
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2016 sekitar pukul. 21.30 Wita saksi berteman bermaksud pergi ke pasar malam di desa Tulung sari Kec sukamaju Kab. Luwu utara , dimana saksi dibonceng oleh saksi Gian dan pada perempatan katulungan Kec sukamaju ada dua orang teman para terdakwa berteriak memanggil saksi berteman untuk singgah dan saksi berteman singgah dan turun dari sepeda motor kemudian menghampiri kedua orang tersebut namun tidak lama berselang Gian cekcok dan saling baku dorong lalu saksi saksi melihat gian dipukul oleh dua orang tersebut kemudian datang para para terdakwa membantu mengeroyok, menendang , dan memengangi lalu saksi Roy datang untuk melerai malah menjadi korban pemukulan para para terdakwa dan saksi Jamingan datang juga untuk melerai namun kemabali para para terdakwa memukuli secara bersamaa hingga mengalami pendarahan di bagian kepala kemudian datang warga setempat melerai, menghalangi dan mengusir para para terdakwa lalu para para terdakwa meninggalkan tempat kejadian
- Bahwa saksi melihat kejadian pemukulan yang dilakukan para para terdakwa terhadap saksi Gian, Roy dan Jamingan berjarak kurang lebih sepuluh meter.

Putusan No. 176/Pid.B/2016/PN.MSB
Hal. 17 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditempat kejadian pemukulan pada waktu itu ada malam hari namun ada lampu penerang jalannya sehingga apabila seseorang disekitar tempat tersebut dapat melihat dengan jelas.
- Bahwa benar akibat dari pemukulan bersama-sama para para terdakwa maka saksi mengalami dua luka terbuka pada bagian kepala belakang sebelah kiri dan mendapat jahitan sebanyak 16 (enam belas) jahitan , dimana selama satu minggu saksi tidak dapat beraktifitas dan apabila duduk lama saksi mengalami pusing ,mual dan sekarang saksi tidak bisa bekerja berat
- Bahwa tempat terjadinya kekerasan yang dilakukan Para terdakwa I Masbur Bin Burhan bersama Para terdakwa II Asdiawan als Ucil dan Para terdakwa III IWAR BIN RUSDIN yakni di Lr. 0 desa Katulungan Kec. Sukamaju Kabupaten Luwu Utara yang merupakan tempat umum dan dapat dilihat oleh semua orang.

Atas keterangan saksi, para para terdakwa membenarkan.

5. Saksi **MURDANI ALS DENI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti sehingga menjadi saksi di pengadilan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yakni saksi Jamingan bin Yadi, (selanjutnya disebut saksi korban).Lel. Roy dan Lel. Gian
- Bahwa saksi mengerti sehingga menjadi saksi di pengadilan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yakni saksi Jamingan bin Yadi, (selanjutnya disebut saksi korban).Lel. Roy dan Lel. Gian
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2016 sekitar pukul. 21.30 Wita saksi berteman bermaksud pergi ke pasar malam di desa Tulung sari Kec sukamaju Kab. Luwu utara ,dimana saksi dibonceng oleh saksi Gian dan pada perempatan katulungan Kec sukamaju ada dua orang teman para terdakwa berteriak memanggil saksi berteman untuk singgah dan saksi berteman singgah dan turun dari sepeda motor kemudian menghampiri kedua orang tersebut namun tidak lama berselang Gian cekcok dan saling baku dorong lalu saksi saksi melihat gian dipukul oleh dua orang tersebut kemudian datang para para terdakwa membantu mengeroyok,menendang ,dan memengangi lalu saksi Roy datang untuk meleraai malah menjadi

Putusan No. 176/Pid.B/2016/PN.MSB
Hal. 18 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban pemukulan para para terdakwa dan saksi Jamingan datang juga untuk meleraikan namun kemabali para para terdakwa memukuli secara bersama hingga mengalami pendarahan di bagian kepala kemudian datang warga setempat meleraikan, menghalangi dan mengusir para para terdakwa lalu para para terdakwa meninggalkan tempat kejadian

- Bahwa saksi melihat kejadian pengeroyokan tersebut dengan jarak tidak terlalu jauh
- Bahwa tempat terjadinya kekerasan yang dilakukan Para terdakwa I Masbur Bin Burhan bersama Para terdakwa II Asdiawan als Ucil dan Para terdakwa III IWAR BIN RUSDIN yakni di Lr. 0 desa Katulungan Kec. Sukamaju Kabupaten Luwu Utara yang merupakan tempat umum dan dapat dilihat oleh semua orang.

Atas keterangan saksi, para para terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa para Para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan para Para terdakwa (*A de Charge*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan para Para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Para terdakwa I. MASBUR BIN BURHAN di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa benar Para terdakwa I Masbur Bin Burhan bersama Para terdakwa II Asdiawan als Ucil dan Para terdakwa III IWAR BIN RUSDIN, pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2016 sekitar pukul 21.30 bertempat di Lr. 0 Desa Katulungan Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yakni saksi Jamingan (selanjutnya disebut saksi korban).
- Bahwa berawal para terdakwa I melihat lel. Edo dan Akkal terlibat cekcok mulut dengan Gian dan Roy slaing baku doroong maka para terdakwa I datang menedekati bersama para terdakwa III Iwar dan para terdakwa II dengan maksud membantu Lel. Akkal dan Lel. Eddo namun pada waktu itu datang teman saksi yakni saksi Jamingan bermaksud hendak membantu temannya sehingga para terdakwa II menghadang dan langsung memukul korban pada bagian wajah kemudian saksi mengambil batu sebesar kepalan tangan dan memukul bagian kepala saksi korban sehingga korban mundur dan berusaha lari namun para terdakwa III langsung memeluk korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian lel. Akkal dan Edo memukul saksi korban sehingga saksi korban berusaha melawan dengan meronta-ronta dan melepaskan diri keudian datang warga setempat dan menyuruh paa para terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut

- Bahwa para terdakwa I tidak mengetahui permasalahan hanya saja para terdakwa melihat teman para terdakwa yakni Edo dan akkal terlibat cekok mulut/selisih paham dengan seseorang sehingga dengan solidaritas teman , para terdakwa I ikut membantu temannya
- Bahwa para terdakwa I bersama para terdakwa II dan para terdakwa III , Lel. Akkal ,Lel. Edo telah melakukan penganiayaan /pengeroyokan dengan cara bersama-sama memukul tiga orang korban (pemuda dari Desa Tulung Indah Kec Sukamaju.
- Bahwa akibat dari pemukulan bersama-sama para para terdakwa maka para terdakwa I tidak mengetahui pasti akibat luka yang ditimbulkan karena setelah terjadi pengeroyokan datang warga setempat meleraikan dan menyuruh para para terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut
- Bahwa tempat terjadinya kekerasan yang dilakukan Para terdakwa I Masbur Bin Burhan bersama Para terdakwa II Asdiawan als Ucil dan Para terdakwa III IWAR BIN RUSDIN yakni di Lr. 0 desa Katulungan Kec. Sukamaju Kabupaten Luwu Utara yang merupakan tempat umum dan dapat dilihat oleh semua orang.
- Para terdakwa menyesali perbuatannya.

Para terdakwa II. ASDIAWAN ALS UCIL, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa benar Para terdakwa I Masbur Bin Burhan bersama Para terdakwa II Asdiawan als Ucil dan Para terdakwa III IWAR BIN RUSDIN, pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2016 sekitar pukul 21.30 bertempat di Lr. 0 Desa Katulungan Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yakni saksi Jamingan (selanjutnya disebut saksi korban).
- Bahwa berawal para terdakwa II melihat lel. Edo dan Akkal terlibat cekok mulut dengan Gian dan Roy baku dorong maka para terdakwa II bersama para terdakwa I ,terdakwa III datang mendekati dengan maksud membantu

Putusan No. 176/Pid.B/2016/PN.MSB
Hal. 20 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lel. Akkal dan Lel. Eddo namun pada waktu itu datang teman saksi yakni saksi Korban bermaksud hendak membantu temannya sehingga para terdakwa II menghadang dan langsung memukul korban pada bagian wajah kemudian para terdakwa I melakukan pemukulan pada bagian bagian kepala saksi korban sehingga korban berusaha lari menyelamatkan diri namun para terdakwa II melihat para terdakwa III langsung memeluk saksi korban kemudian lel. Akkal dan Edo memukul saksi korban namun sehingga saksi korban berusaha melawan dengan meronta dan melepaskan diri kemudian datang warga setempat dan menyuruh para para terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut

- Bahwa para terdakwa tidak mengetahui permasalahan hanya saja para terdakwa melihat teman para terdakwa yakni Edo dan Akkal terlibat cecok mulut/selisih paham dengan seseorang sehingga dengan solidaritas teman , para terdakwa II ikut membantu temannya.
- Bahwa para terdakwa II bersama para terdakwa I dan para terdakwa III , Lel. Akkal ,Lel. Edo telah melakukan penggeroyokan dengan cara bersama-sama memukuli tiga orang korban (pemuda dari Desa Tulung Indah Kec Sukamaju.)
- Bahwa akibat dari pemukulan bersama-sama para para terdakwa maka para terdakwa I tidak mengetahui pasti akibat luka yang ditimbulkan karena setelah terjadi penggeroyokan datang warga setempat meleraai dn menyuruh para para terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut
- Bahwa tempat terjadinya kekerasan yang dilakukan Para terdakwa I Masbur Bin Burhan bersama Para terdakwa II Asdiawan als Ucil dan Para terdakwa III IWAR BIN RUSDIN yakni di Lr. 0 desa Katulungan Kec. Sukamaju Kabupaten Luwu Utara yang merupakan tempat umum,terbuka dan dapat dilihat oleh semua orang.
- Para terdakwa menyesali perbuatannya.

Para terdakwa III. IWAR BIN RUSDIN, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa benar Para terdakwa I Masbur Bin Burhan bersama Para terdakwa II Asdiawan als Ucil dan Para terdakwa III IWAR BIN RUSDIN, pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2016 sekitar pukul 21.30 bertempat di Lr. 0 Desa Katulungan Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara dengan terang-terangan dan

Putusan No. 176/Pid.B/2016/PN.MSB
Hal. 21 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yakni saksi Jamingan (selanjutnya disebut saksi korban).

- Bahwa berawal para terdakwa II melihat lel. Edo dan Akkal terlibat cekcok mulut dengan Gian dan Roy baku dorong maka para terdakwa II bersama para terdakwa I, terdakwa III datang mendekati dengan maksud membantu Lel. Akkal dan Lel. Edo namun pada waktu itu datang teman saksi yakni saksi Korban bermaksud hendak membantu temannya sehingga para terdakwa II menghadang dan langsung memukul korban pada bagian wajah kemudian para terdakwa I melakukan pemukulan pada bagian bagian kepala saksi korban sehingga korban berusaha lari menyelamatkan diri namun Lel. Edo berteriak "pegang itu" sehingga para terdakwa III langsung memeluk saksi korban kemudian para terdakwa I, para terdakwa II, lel. Akkal dan Lel. Edo memukul saksi korban namun sehingga saksi korban berusaha melawan dengan meronta dan melepaskan diri kemudian datang warga setempat dan menyuruh para para terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa para terdakwa tidak mengetahui permasalahan hanya saja para terdakwa melihat teman para terdakwa yakni Lel. Edo dan Lel. Akkal terlibat cekcok mulut/selisih paham dengan seseorang sehingga dengan solidaritas teman, para terdakwa ikut membantu temannya.
- Bahwa para terdakwa III bersama para terdakwa I dan para terdakwa II, Lel. Akkal, Lel. Edo telah melakukan penganiayaan /pengeroyokan dengan cara bersama-sama memukuli tiga orang korban (pemuda dari Desa Tulung Indah Kec Sukamaju).
- Bahwa akibat dari pemukulan bersama-sama para para terdakwa maka para terdakwa tidak mengetahui pasti akibat luka yang ditimbulkan karena setelah terjadi pengeroyokan datang warga setempat meleraikan dan menyuruh para para terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut
- Bahwa tempat terjadinya kekerasan yang dilakukan Para terdakwa I Masbur Bin Burhan bersama Para terdakwa II Asdiawan als Ucil dan Para terdakwa III Iwar Bin Rusdin yakni di Lr. 0 desa Katulungan Kec. Sukamaju Kabupaten Luwu Utara yang merupakan tempat umum, terbuka dan dapat dilihat oleh semua orang.
- Para terdakwa menjelaskan belum ada perdamaian antara para para terdakwa dengan saksi korban dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Para terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat berupa surat visum et repertum yang diajukan

Putusan No. 176/Pid.B/2016/PN.MSB
Hal. 22 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba telah menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Para terdakwa I Masbur Bin Burhan bersama Para terdakwa II Asdiawan als Ucil dan Para terdakwa III IWAR BIN RUSDIN pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2016 sekitar pukul. 21.30 Wita bertempat di Lr. 0 Desa ketulungan Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara, berawal saksi korban GIAN PRAMANA Als GIAN bersama dengan saksi korban JAMINGAN Bin YADI pergi menuju pasar malam dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di Lr. 0 Desa Ketulungan Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara para saksi korban dihentikan oleh para para terdakwa bersama teman para para terdakwa yang bernama AKKAL dan EDO (yang keduanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang), kemudian saat itu AKKAL dan EDO menggeretak saksi korban GIAN PRAMANA Als GIAN dengan berteriak "Apa Ko" kemudian saksi korban GIAN PRAMANA Als GIAN berkata "Apakah masalahnya", sehingga terjadilah cekcok mulut, sampai akhirnya saksi korban didorong oleh EDO dan AKKAL sampai terjatuh, kemudian saksi korban GIAN PRAMANA Als GIAN ditendang dan diinjak-injak, pada saat saksi korban GIAN PRAMANA berusaha berdiri untuk melarikan diri namun akhirnya ditahan oleh tersangka III IWAR bin RUSDIN dengan cara memeluk dari belakang yang akhirnya dipukul berkali-kali oleh para terdakwa I MASBUR Bin BURHAN dan para terdakwa III ASDIAWAN Als UCIL;
- Bahwa melihat hal tersebut maka datang saksi korban ROY SUPANDI untuk meleraikan kejadian, akan tetapi saksi korban ROY SUPANDI dikepung oleh para para terdakwa dan teman para terdakwa ADO serta AKKAL, saat itu saksi korban ROY SUPANDI sempat dipukul dua kali oleh salah satu para terdakwa yang mengenai telinga kiri bagian belakang, sehingga saksi korban ROY SUPANDI merasa takut dan mundur dan kemudian datang saksi korban JAMINGAN Bin YADI mencoba meleraikan kejadian tersebut, akan tetapi para terdakwa II ASDIAWAN Als UCIL menghadang saksi korban JAMINGAN Bin YADI dan langsung memukul muka saksi korban JAMINGAN Bin YADI kemudian disusul dengan pukulan dari arah belakang yang mengenai kepala saksi korban JAMINGAN Bin YADI yang dilakukan oleh para terdakwa I MASBUR Bin BURHAN bersama-sama dengan para terdakwa II ASDIAWAN Als UCIL berkali-kali, saat itu saksi korban JAMINGAN Bin YADI mundur untuk menyelamatkan diri, akan tetapi ditahan oleh para terdakwa III IWAR Bin RUSDIN dengan cara

Putusan No. 176/Pid.B/2016/PN.MSB
Hal. 23 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeluk saksi korban JAMINGAN Bin YADI, kemudian para terdakwa I MASBUR Bin BURHAN bersama-sama dengan para terdakwa II ASDIAWAN Als UCIL memukul kepala saksi korban berkali-kali, kemudian saat itu juga para terdakwa I MASBUR Bin BURHAN mengambil batu dan langsung memukul kepala saksi korban JAMINGAN Bin YADI sebanyak satu kali sehingga kepala saksi korban JAMINGAN Bin YADI berdarah, kemudian meronta dan berontak sampai akhirnya terlepas dari pelukan para terdakwa III IWAR Bin RUSDIN;

- Bahwa akibat perbuatan para para terdakwa tersebut, saksi korban ROY SUPANDI mengalami sakit/nyeri pada bagian telinga sebelah kiri, saksi korban GIAN PRAMANA mengalami memar bagian mulut, sakit diseluruh badan dan keseleo pada bagian tangan. Sedangkan saksi korban JAMINGAN Bin YADI mengalami luka terbuka pada bagian kepala belakang dan dijahit sebanyak 16 (enam belas) jahitan, selain itu mengalami memar-memar;
- Bahwa tempat terjadinya penganiayaan atau kekerasan yang dilakukan terdakwa I **Masbur Bin Burhan** bersama terdakwa II **Asdiawan als Ucil** dan terdakwa III **IWAR BIN RUSDIN**, bertempat di Lr. O Desa Ketulungan Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara, yang merupakan tempat umum dan dapat dilihat oleh semua orang.
- Bahwa hal mana yang merupakan fakta hukum diatas telah secara tegas memperlihatkan adanya suatu tindakan kekerasan bersama-sama dimana jelas peran para terdakwa pun tidak dapat dilepaskan dari suatu kebersamaan pelaksanaan kekerasan secara bersama-sama tersebut dan akan sangat tidak mungkin sebagaimana pula ditegaskan oleh para saksi sesama teman para terdakwa yang melakukan pemukulan tersebut juga keterangan para terdakwa sendiri, bahwa jika tanpa ada kebersamaan diantara para terdakwa dan teman-temannya dalam melakukan pemukulan sejak awal persiapan hingga pelaksanaannya sampai selesai yang berakhir dengan berbagai akibat yang ditimbulkan, maka sudah barang tentu tidak akan terjadi kekerasan itu atau dengan kata lain keberadaan dan peran para para terdakwa tidak bisa tidak harus dilihat sebagai suatu kesatuan dengan niat dan pelaksanaannya sebagaimana pula yang telah dilakukan pelaku lainnya

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan Para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus

Putusan No. 176/Pid.B/2016/PN.MSB
Hal. 24 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan apakah perbuatan Para terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Para terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana:

Ke Satu Primer melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke 2 KUHP

Kedua Subsidair Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHP

Atau

Kesatu Primair melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
atau

Kedua Subsidair melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. dengan terang terangan;
3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan Terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menjadi terbukti ataukah tidak;

ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengacu kepada orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, berhubungan erat dengan pertanggungjawaban hukum, dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum yang dihadapkan di persidangan sebagai para terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama terdakwa I **Masbur Bin Burhan** bersama terdakwa II **Asdiawan als Ucil** dan terdakwa III **IWAR BIN RUSDIN** dan ternyata para terdakwa mengakui dan membenarkan, serta tidak berkeberatan bahwa identitas para terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan pemeriksaan persidangan para terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada dirinya tiada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum;

Putusan No. 176/Pid.B/2016/PN.MSB
Hal. 25 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka menurut hemat Majelis unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Dengan terang-terangan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah menunjuk kepada tempat yang dalam hal ini merupakan tempat yang tidak hanya merupakan tempat terbuka saja akan tetapi juga menunjuk kepada tempat dimana orang lain dapat melihatnya secara jelas atau dapat juga dikatakan dimuka umum.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dan visum et repertum didapati fakta bahwa benar pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2016 sekitar pukul. 21.30 Wita bertempat di Lr. 0 Desa ketulungan Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara

Menimbang , bahwa berawal saksi korban Gian bersama dengan saksi korban Jamingan pergi menuju pasar malam dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di Lr. 0 Desa Ketulungan Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara para saksi korban dihentikan oleh para terdakwa bersama teman para terdakwa yang bernama Akkal dan Edo (yang keduanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang), kemudian saat itu Akkal dan Edo menggertak saksi korban Gian dengan berteriak “Apa Ko” kemudian saksi korban Gian berkata “Apakah masalahnya”, sehingga terjadilah cekcok mulut, sampai akhirnya saksi korban didorong oleh Akkal dan Edo sampai terjatuh, kemudian saksi korban Gian ditendang dan diinjak-injak, pada saat saksi korban Gian berusaha berdiri untuk melarikan diri namun akhirnya ditahan oleh terdakwa III Iwan dengan cara memeluk dari belakang yang akhirnya dipukul berkali-kali oleh terdakwa I Masbur dan terdakwa III Asdiawan;

Bahwa melihat hal tersebut maka datang saksi korban Roy untuk meleraikan kejadian, akan tetapi saksi korban Roy dikepung oleh para terdakwa dan teman terdakwa Ado serta Akkal, saat itu saksi korban Roy sempat dipukul dua kali oleh salah satu terdakwa yang mengenai telinga kiri bagian belakang, sehingga saksi korban Roy merasa takut dan mundur dan kemudian datang saksi korban Jamingan mencoba meleraikan kejadian tersebut, akan tetapi terdakwa II Asdiawan menghadang saksi korban Jamingan dan langsung memukul muka saksi korban Jamingan kemudian disusul dengan pukulan dari arah belakang yang mengenai kepala saksi korban Jamingan yang dilakukan oleh terdakwa I Masbur bersama-sama dengan terdakwa II Asdiawan berkali-kali, saat itu saksi korban Jamingan mundur untuk menyelamatkan diri, akan tetapi ditahan oleh terdakwa III Iwan dengan cara memeluk saksi korban Jamingan, kemudian terdakwa I MASbur bersama-sama dengan terdakwa II Asdiawan memukul kepala saksi korban berkali-kali, kemudian saat itu juga terdakwa I Masbur mengambil batu dan

Putusan No. 176/Pid.B/2016/PN.MSB
Hal. 26 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memukul kepala saksi korban Jamingan sebanyak satu kali sehingga kepala saksi korban Jamingan berdarah, kemudian meronta dan berontak sampai akhirnya terlepas dari pelukan terdakwa III Iwan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban ROY SUPANDI mengalami sakit/nyeri pada bagian telinga sebelah kiri, saksi korban GIAN PRAMANA mengalami memar bagian mulut, sakit diseluruh badan dan keseleo pada bagian tangan. Sedangkan saksi korban JAMINGAN Bin YADI mengalami luka terbuka pada bagian kepala belakang dan dijahit sebanyak 16 (enam belas) jahitan, selain itu mengalami memar-memar; Berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Sukamaju Nomor : 870/1243/PKM-SM/X/2016 tanggal 27 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Dokter NurWely telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban JAMINGAN dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik;
2. pada korban ditemukan :
 - c. Tampak dua buah luka robek pada kepala, luka pertama berukuran panjang lima sentimeter, lebar satu sentimeter dalam satu sentimeter. Luka kedua berukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dalam satuan sentimeter serta luka memar berukuran panjang tiga sentimeter, lebar tiga sentimeter, nyeri tekan;
 - d. Perawatan/pengobatan perawatan luka;

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur dua puluh enam tahun, pada korban

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan penganiayaan tersebut merupakan tempat umum karena berada di di Lr. 0 Desa ketulungan Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara yang dapat dilihat oleh orang banyak ;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa tersebut telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan terang-terangan atau dimuka umum, maka terhadap unsur ini majelis hakim berpendapat telah terbukti ;

Ad. 3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan Terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur bersama-sama ialah bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua orang dan perbuatannya harus dilakukan dalam tempo waktu yang bersamaan;

Menimbang bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melakukan kekerasan sebagaimana dalam pasal 89 KUHP ialah mempergunakan tenaga yang tidak syah yang dilakukan dengan cara misalnya memukul, menendang, menyepak atau

Putusan No. 176/Pid.B/2016/PN.MSB
Hal. 27 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya lainnya yang dapat membuat orang lain menjadi tidak berdaya atau bila perbuatan itu ditujukan pada suatu barang maka sudah cukup apabila barang dikenai perbuatan tersebut menjadi rusak atau tidak utuh lagi seperti semula;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dan visum et repertum didapati fakta bahwa benar pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2016 sekitar pukul. 21.30 Wita bertempat di Lr. 0 Desa ketulungan Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara

Menimbang, bahwa berawal saksi korban Gian bersama dengan saksi korban Jamingan pergi menuju pasar malam dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di Lr. 0 Desa Ketulungan Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara para saksi korban dihentikan oleh para terdakwa bersama teman para terdakwa yang bernama Akkal dan Edo (yang keduanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang), kemudian saat itu Akkal dan Edo menggertak saksi korban Gian dengan berteriak "Apa Ko" kemudian saksi korban Gian berkata "Apakah masalahnya", sehingga terjadilah cekcok mulut, sampai akhirnya saksi korban didorong oleh Akkal dan Edo sampai terjatuh, kemudian saksi korban Gian ditendang dan diinjak-injak, pada saat saksi korban Gian berusaha berdiri untuk melarikan diri namun akhirnya ditahan oleh terdakwa III Iwan dengan cara memeluk dari belakang yang akhirnya dipukul berkali-kali oleh terdakwa I Masbur dan terdakwa III Asdiawan;

Bahwa melihat hal tersebut maka datang saksi korban Roy untuk meleraikan kejadian, akan tetapi saksi korban Roy dikepung oleh para terdakwa dan teman terdakwa Ado serta Akkal, saat itu saksi korban Roy sempat dipukul dua kali oleh salah satu terdakwa yang mengenai telinga kiri bagian belakang, sehingga saksi korban Roy merasa takut dan mundur dan kemudian datang saksi korban Jamingan mencoba meleraikan kejadian tersebut, akan tetapi terdakwa II Asdiawan menghadang saksi korban Jamingan dan langsung memukul muka saksi korban Jamingan kemudian disusul dengan pukulan dari arah belakang yang mengenai kepala saksi korban Jamingan yang dilakukan oleh terdakwa I Masbur bersama-sama dengan terdakwa II Asdiawan berkali-kali, saat itu saksi korban Jamingan mundur untuk menyelamatkan diri, akan tetapi ditahan oleh terdakwa III Iwan dengan cara memeluk saksi korban Jamingan, kemudian terdakwa I MASbur bersama-sama dengan terdakwa II Asdiawan memukul kepala saksi korban berkali-kali, kemudian saat itu juga terdakwa I Masbur mengambil batu dan langsung memukul kepala saksi korban Jamingan sebanyak satu kali sehingga kepala saksi korban Jamingan berdarah, kemudian meronta dan berontak sampai akhirnya terlepas dari pelukan terdakwa III Iwan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban ROY SUPANDI mengalami sakit/nyeri pada bagian telinga sebelah kiri, saksi korban GIAN

Putusan No. 176/Pid.B/2016/PN.MSB
Hal. 28 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAMANA mengalami memar bagian mulut, sakit diseluruh badan dan keseleo pada bagian tangan. Sedangkan saksi korban JAMINGAN Bin YADI mengalami luka terbuka pada bagian kepala belakang dan dijahit sebanyak 16 (enam belas) jahitan, selain itu mengalami memar-memar; Berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Sukamaju Nomor : 870/1243/PKM-SM/X/2016 tanggal 27 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Dokter NurWely telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban JAMINGAN dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik;
2. pada korban ditemukan :
 - a. Tampak dua buah luka robek pada kepala, luka pertama berukuran panjang lima sentimeter, lebar satu sentimeter dalam satu sentimeter. Luka kedua berukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dalam satu sentimeter serta luka memar berukuran panjang tiga sentimeter, lebar tiga sentimeter, nyeri tekan;
 - b. Perwatan/pengobatan perawatan luka;

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur dua puluh enam tahun, pada korban

Dengan demikian maka unsur ini pun menurut Majelis Hakim telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke -1 KUHP yakni **“Dimuka Umum secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan terhadap Orang “**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Para terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) atau alasan

Putusan No. 176/Pid.B/2016/PN.MSB
Hal. 29 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar (*rechtsvaardings gronden*) pada diri Para terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*Strafuitsluitingsgronden*), dalam perbuatan Para terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Para terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Para terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Para terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa menyebabkan Saksi Korban mengalami luka ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan atas hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Para terdakwa dinilai telah setimpal dengan perbuatannya, demikian pula setimpal dengan berat dan sifat kejahatan yang dilakukannya, serta telah sesuai pula dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (*legal justice*) maupun keadilan masyarakat (*social justice*), baik bagi Para terdakwa sendiri maupun Masyarakat luas, demikian pula penjatuhan pidana terhadap diri Para terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) bagi masyarakat khususnya diri Para terdakwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Para terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Para terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Majelis Hakim memerintahkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan Para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum

Putusan No. 176/Pid.B/2016/PN.MSB
Hal. 30 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Para terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dijatuhi pidana dan Para terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Para terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I **Masbur Bin Burhan** bersama terdakwa II **Asdiawan als Ucil dan** terdakwa III **IWAR BIN RUSDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka berat**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 oleh ALFIAN, SH, sebagai Hakim Ketua, dan ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, SH dan M. SYARIF. S, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ANDI AKOP ZAENAL, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri

Putusan No. 176/Pid.B/2016/PN.MSB
Hal. 31 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh JOKO SUTRISNO, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Luwu Utara dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, SH

ALFIAN, SH

Ttd.

M. SYARIF. S, SH.MH

Panitera Pengganti,

Ttd.

ANDIAKOP ZAENAL, SH

Putusan No. 176/Pid.B/2016/PN.MSB
Hal. 32 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)